

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia ialah negara yang menurut hukum. Setiap penduduk di negara ini wajib mematuhi dan mengikuti hukum yang berlaku di wilayah mereka. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup secara mandiri dan terus memerlukan bantuan orang lain ketika menjalani kehidupan sehari-hari.

Sejak lahir, manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang hidup bersama orang lain. Kehidupan bersama ini dimulai dengan pernikahan, yang membentuk keluarga. Pernikahan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia dan dimulai oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Sewaktu laki-laki dan perempuan yang sudah mencukupi ketentuan pernikahan hidup bersama, itulah yang disebut sebagai pernikahan.

Dengan didasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwasanya:¹

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Bilamana merujuk pada Pasal ini, pernikahan melibatkan jalinan ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui maksud membentuk keluarga untuk selamanya. Hubungan ini harus dijalankan menurut ketentuan perundang-undangan, agama, beserta keyakinan masing-masing.

¹Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinarsindo Utama, 2017, Hlm. 412.

Pernikahan dinyatakan sah bilamana disesuaikan dengan hukum yang diberlakukan serta agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwasanya:²

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan mengacu pada penjabaran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwasanya tidak satupun pernikahan yang dinilai sah di luar ketentuan hukumnya, agama, dan keyakinannya masing-masing. Perkawinan hanya dinilai sah jika tidak berlawanan dengan aturan hukum, agama, dan kepercayaan yang dianut.

Pada ilmu Fiqih, usia perkawinan adalah salah satu faktor penting dikarenakan menentukan kedewasaan seseorang. Kedewasaan dan kematangan adalah syarat penting bagi calon pengantin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa mempunyai artian sudah mencapai umur atau pun baligh. Pada hukum Islam, usia dewasa dikenal sebagai usia baligh.³

Ketentuan batasan usia pernikahan ditekankan pada Bab II Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menekankan bahwasanya pernikahan sekedar dikabulkan perizinannya bilamana pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

²BurgerlijkWetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinarsindo Utama, 2017, Hlm. 412.

³Armia, *Fikih Munakahat*, Manhaji, Medan, 2018, Hlm. 233.

Batasan umur pernikahan di Indonesia bagi laki-laki yakni minimal 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan minimal 16 (enam belas) tahun, yang memicu perdebatan di masyarakat. Dari sudut pandang kesehatan, usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih termasuk masa pubertas, yaitu transisi dari remaja ke dewasa. Pada usia ini, kehamilan bisa berisiko tinggi karena alat reproduksi belum sepenuhnya matang. Wanita yang hamil pada usia ini rentan mengalami komplikasi seperti pendarahan, kematian, dan kebutuhan akan operasi obstetrik. Sebaliknya, wanita berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas biasanya memiliki rahim yang lebih siap untuk kehamilan dengan risiko yang lebih rendah bagi ibu dan anak.⁴

Seiring perkembangan zaman dan mengobservasi fenomena yang ada, ketentuan batasan umur pernikahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu diperbarui. Di samping hal tersebut, pernikahan anak juga melanggar semangat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan anak, dimulai dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwasanya anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tidak terkecuali yang masih berada pada kandungan⁵ yang mana mempunyai artian, seseorang

⁴Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm. 59.

⁵Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Laksana, Yogyakarta, 2018, Hlm. 78.

yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun mampu diklasifikasikan sebagai anak.

Pada tahun 2014, upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang pertama serta menghasilkan putusan MK No. 30-74/PUU-XI/2014. Pada putusan ini, para Hakim Konstitusi melakukan penolakan atas keseluruhan permohonan pemohon. Judicial review kedua berlangsung pada tahun 2017, menerbitkan putusan MK No. 22/PUU-XI/2017 yang melakukan pengabulan permohonan pemohon beserta pemerintahan badan legislatif, yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dalam menjalankan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada periode maksimal 3 (tiga) tahun, khususnya terkait batas umur pernikahan. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal tersebut pastinya merupakan hal yang amat utama dalam sistem perundang-undangan, khususnya pada ketentuan yang menegaskan mengenai perkawinan. Perubahan ini nantinya merupakan bukti sejarah dalam pembaharuan hukum keluarga terkait batasan umur pernikahan di Indonesia, dan memiliki dampak besar bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁶

Dengan adanya pembaharuan atau perubahan dalam peraturan pernikahan di Indonesia, terutama yang sehubungan dengan batasan umur perkawinan, alhasil aturan yang dipergunakan pada penanganan dispensasi kawin di Pengadilan

⁶Mugniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2, No 2, Desember 2020, Hlm.140.

Agama seluruh Indonesia juga berubah. Mulanya, batasan usia bagi perempuan yakni 16 (enam belas) tahun dan untuk laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun,⁷ kemudian, melalui perubahan dalam aturan perkawinan, yaitu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menekankan bahwasanya:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Satu dari sekian banyaknya kewenangan Pengadilan Agama salah satunya adalah Pengadilan Agama Muara Bungo yang menangani permohonan dispensasi kawin. Ketika mengambil keputusan terkait dispensasi kawin, hakim wajib berfokus berbagai aspek, termasuk keadilan, kemaslahatan, dan kegunaan bagi pemohon dalam menjalani perkawinan tersebut.

Dispensasi kawin ialah sebuah kasus pada hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan. Atas dasar tersebut, pemohon dispensasi pernikahan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus kasus bagi orang-orang yang beragama Islam.

Hakim Pengadilan Agama di Muara Bungo berwenang dalam mengeluarkan penetapan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kegunaan bagi kedua calon pasangan yang menjalankan pengajuan dispensasi nikah. Penetapan dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Muara Bungo dilakukan setelah memastikan bahwa telah terpenuhi syarat-syarat dispensasi nikah sesuai dengan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi yang ditekankan pada

⁷Harahap, Hlm. 80.

Peraturan Mahkamah Agung (Yang selanjutnya disebut PERMA) No. 5 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) yaitu:

“Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Tingginya jumlah dispensasi pernikahan setelah peningkatan batasan usia pernikahan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun menghasilkan kesenjangan antara ketetapan hukum dan realitas lapangan. Di Pengadilan Agama Muara Bungo, lonjakan kasus dispensasi nikah menunjukkan bahwa tujuan perubahan batas usia perkawinan belum efektif terlaksana. Atas dasar tersebut, penting untuk mendorong kesadaran individu agar tidak terpengaruh negatif oleh tren, serta untuk meningkatkan pemahaman agama guna melindungi remaja dari praktek yang bertentangan dengan ajaran agama. Dukungan dan pengawasan yang intensif dari orang tua sebagai penjaga utama perlu memberikan banyak nasehat

dan arahan kepada anak-anak, sehingga mereka memahami batasan antara yang diperbolehkan dan yang tidak dalam kehidupan mereka.

Menurut observasi awal yang dijalanka peneliti, Pengadilan Agama Muara Bungo menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengizinkan pernikahan bilamana laki-laki ataupun perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut memicu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Muara Bungo. Saat persidangan, hakim berupaya memberikan nasehat kepada kedua calon suami dan istri untuk menunda perkawinan hingga mereka mencapai usia yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan. Namun, banyak dari mereka menolak nasehat tersebut dan tetap bertekad menikah dikarenakan faktor-faktor tertentu.

Banyaknya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Muara Bungo memperlihatkan bahwasanya maksud utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tercapai sepenuhnya. Tujuan tersebut mencakup mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur dan menekan tingkat perceraian dini, namun kenyataannya di Pengadilan Agama Muara Bungo, terjadi lonjakan kasus dispensasi nikah yang signifikan. Hal ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan tujuan pengubahan batasan usia perkawinan bagi wanita.

Permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Muara Bungo dari sebelum terjadinya revisi Undang-Undang sampai dengan setelah terjadinya

perubahan Undang-Undang Perkawinan mengalami lonjakan yang cukup drastis, dimana sebelum terjadinya perubahan dari Tahun 2017-2019 ada kurang lebih sekitar 10% pemohon yang melakukan dispensasi nikah dikarenakan ketentuan umur yang di tetapkan bagi perempuan bisa dikatakan masih sangatlah muda dan masih menjalankan pendidikan di bangku sekolah, sehingga setelah terjadinya perubahan Undang-Undang sehubungan dengan batas usia perempuan dari 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun kini di revisi menjadi 19 (sembilan belas) tahun antara perempuan dan laki-laki, sehingga dari tahun 2019 November-2023 setelah ditetapkan perubahan Undang-Undang sehubungan dengan batas usia, permohonan dispensasi nikah menghadapi kenaikan hingga 48% pemohon yang meminta permohonan di Pengadilan Agama Muara Bungo.

Permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Muara Bungo sebelum ditemukannya revisi Undang-Undang Perkawinan sehubungan dengan batasan usia pernikahan, permohonan perkara yang masuk tersebut masih dikatakan sedikit atau tidak sebanyak setelah terjadinya perubahan Undang-Undang, dikarenakan batas usia yang masih sangat dini. Sebelum perubahan undang-undang tahun 2017-2019 Permohonan dispensasi nikah setiap tahun hanya mengalami pertambahan 2 hingga 5 kasus perkara dispensasi nikah.

Permohonan kasus dispensasi nikah yang terdapat di kabupaten Bungo setelah terjadi perubahan Undang-Undang sehubungan dengan batas usia pernikahan, data yang di ambil di Pengadilan Agama Muara Bungo yaitu pada tahun 2021 sampai 2022 permohonan dispensasi perkawinan di kabupaten Bungo naik hingga 21 kasus, yaitu dari 31 perkara naik hingga 52 perkara permohonan

dispensasi nikah, salah satunya angka pemohon dispensasi nikah yang bisa dikatakan cukup tinggi yaitu di kecamatan Pelepat Ilir dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dari 9 perkara naik menjadi 19 perkara terhadap permohonan dispensasi kawin, data ini dikumpulkan mulai bulan Januari 2021 sampai akhir 2022, alhasil mampu dikatakan melalui data-data sehubungan dengan semenjak di undang-undangkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sepanjang dua tahun terakhir telah ditemui peningkatan dispensasi nikah terutama di kabupaten Bungo.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo, dalam putusan hakim tidak semua amar putusan permohonan dispensasi nikah dikabulkan, adapun permohonannya di tolak karena alasan-alasan yang kurang kuat dan kurang signifikan serta tidak terpenuhinya beberapa syarat-syarat permohonan dispensasi nikah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Tabel I

Data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo yang permohonannya dikabulkan dan di tolak oleh Hakim Pengadilan.

No	Dikabulkan	Ditolak
1	78	5

Sumber: Pengadilan Agama Muara Bungo

Keterangan dalam skripsi ini dijelaskan bahwa batasan dari data yang diambil dan digunakan adalah data Tahun 2021-2022, dari data yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo dari Putusan hakim tidak semuanya dikabulkan ada beberapa

permohonan yang di tolak karena alasan-alasan tertentu yang dianggap kurang memenuhi syarat dan di anggap belum layak untuk melakukan pernikahan (umur yang masih sangat kecil), meskipun amar putusan yang diterima lebih banyak daripada yang ditolak, tetapi ini menjadi salah satu faktor kurang berjalannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan dispensasi nikah mengenai batas usia pernikahan.

Banyaknya masalah yang muncul terkait permohonan dispensasi nikah untuk perkawinan di bawah batas usia tetap menjadi perhatian yang tak terpisahkan dari realitas sosial. Perkawinan yang dijalankan oleh individu di bawah umur, yang tercermin dari lonjakan persoalan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Muara Bungo, berpotensi pula memberikan konsekuensi negatif pada kesejahteraan psikologis para pelaku perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut pemaparan yang telah dijabarkan melalui latar belakang di atas, alhasil penulis merumuskan persoalan nantinya dikaji, yakni:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo?

2. Apa saja Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dijalankan melalui tujuan seperti berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Muara Bungo.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo ketika mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dijalankan penulis mampu diklasifikasikan atas 2 (dua), diantaranya yakni:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, harapannya temuan dari penelitian ini mampu dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dispensasi nikah. Di samping hal tersebut, penelitian ini juga harapannya mampu menyumbangkan gagasannya pada kemajuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada bidang Hukum Perdata.

b. Secara praktis

Secara teoritis, harapannya temuan dari penelitian ini mampu dijadikan landasan dalam penelitian lebih lanjut mengenai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dispensasi nikah. Di samping hal tersebut, penelitian ini juga harapannya mampu memberikan sumbangan gagasan pada kemajuan ilmu pengetahuan hukum, terutama pada bidang Hukum Perdata.

D. Kerangka Konseptual

Dalam memastikan pemahaman yang jelas dan meminimalisir penafsiran yang berbeda ketika membahas permasalahan, penulis perlu menjabarkan sejumlah konsepsi yang terkait dengan judul proposal skripsi ini, seperti:

1. Implementasi

Implementasi pada KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) mempunyai artian penerapan, pelaksanaan.⁸

Implementasi adalah proses ataupun tindakan dari sebuah rencana yang telah dirancang dengan terperinci guna meraih tujuan tertentu. Proses

⁸Hamzah Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Gresik Press, t.th, Surabaya, Hlm. 280.

ini dimulai setelah seluruh perencanaan dianggap sudah matang.

Berdasarkan teori Jones:

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses merealisasikan program sampai menunjukkan hasilnya). Alhasil, Implementasi ialah hak yang dijalankan setelah sebuah kebijakan diberlakukan. Implementasi adalah metode supaya sebuah kebijakan mampu meraih tujuannya.⁹

Berdasarkan pemaparan Sulistyastuti dan Purwanto, implementasi diartikan sebagai kegiatan untuk menjalankan kebijakan yang dijalankan oleh para pelaksana pada kelompok tertentu menjadi usaha dalam merealisasikan kebijakan tersebut.¹⁰ Implementasi mampu didefinisikan menjadi proses yang dijalankan dengan terencana dan sungguh-sungguh, berdasarkan norma-norma yang diberlakukan, dengan tujuan meraih tujuan dari program yang dilakukan.

Pada bukunya dengan judulnya "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum", Nurdin Usman menjabarkan bahwasanya implementasi dapat dipahami menjadi proses di mana kurikulum yang telah dirancang direalisasikan dalam praktik pendidikan atau pembelajaran:

⁹Mulyadi, *Implentasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, Hlm. 45.

¹⁰Purwanto dan Sulistyatuti, *Analisi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, Hlm. 21.

“Implementasi yakni menitikberatkan pada tindakan, aksi, aktivitas, atau adanya mekanisme sebuah sistem, implementasi bukan hanya aktivitas, namun sebuah aktivitas yang terorganisir dan guna meraih tujuan kegiatan”.¹¹

Implementasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bukan sekadar aktivitas semata, namun juga termasuk sebuah aktivitas yang terencana dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan sesuai dengan acuan-acuan yang telah dipersiapkan dengan matang. Atas dasar tersebut, implementasi tidak berdiri sendiri melainkan ditentukan oleh terlaksananya suatu program atau rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu berdasarkan Guntur Setiawan beliau mengemukakan pendapat bahwasanya:

“Implementasi ialah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan beserta tindakan dalam meraihnya serta membutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Melalui merujuk padaopini para ahli tersebut, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi yakni sebuah aktivitas yang direncanakan dengan baik, bukan sekadar aktivitas biasa, dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan sesuai dengan norma-norma tertentu guna meraih tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut, pengimplementasian ini tidak berdiri sendiri, melainkan diberikan pengaruh oleh objek selanjutnya, yakni program kurikulum yang terdapat di sekolah ataupun lembaga tertentu.

¹¹Nuridin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hlm. 170.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan atas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang pada artian sempit ataupun formal yakni setiap peraturan ataupun peraturan yang dibentuk sebagai undang-undang dan diundangkan berdasarkan prosedur yang berlaku. Sementara itu, undang-undang pada artian luas ataupun materiil yakni setiap peraturan maupun ketetapan yang isinya memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat (setiap orang).¹²

3. Dispensasi Nikah

Dispensasi yakni pengecualian ataupun penyimpangan dari sebuah peraturan yang berlaku.¹³ Dispensasi perkawinan berarti memberikan keringanan terhadap batasan-batasan tertentu dalam menjalin ikatan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri, melalui maksud membangun keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia serta kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan didasarkan pada Pasal 1 Ayat 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, ditekankan bahwasanya Dispensasi nikah adalah persetujuan dari pengadilan yang memungkinkan calon pengantin yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah.

¹²Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Stain Jember Press, Jember, 2014, Hlm. 171.

¹³R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, Hlm. 36.

Jika individu menginginkan pernikahan namun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, mereka mampu mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama setempat.

4. Perkawinan

Pada Bahasa Indonesia, istilah "Perkawinan" bersumber dari kata "Kawin", yang secara bahasa mempunyai artian membangun keluarga dengan pasangan lawan jenis melalui hubungan kelamin ataupun bersetubuh.¹⁴

5. Pengadilan Agama Muara Bungo

Pengadilan Agama Muara Bungo yakni pengadilan tingkat pertama yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, memutus, dan menuntaskan kasus bagi orang Islam yang berupaya menemukan keadilan dalam bidang hibah, shodaqoh, wakaf, perkawinan, waris, wasiat, dan lainnya di wilayah hukumnya. Pengadilan ini berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung.

E. Landasan Teori

Kepastian hukum, ialah sebuah tujuan hukum, mampu dianggap menjadi bagian dari usaha merealisasikan keadilan.

Kepastian ialah konsep yang terkait erat dengan prinsip kebenaran, yang dapat termanifestasi dalam bentuk silogisme hukum yang jelas. Dalam logika deduktif, ketetapan hukum berperan menjadi premis mayor, sedangkan fenomena

¹⁴Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994, Hlm. 456.

khusus berperan menjadi premis minor. Melalui menggunakan sistem logika yang terstruktur, kesimpulan mampu ditarik secara langsung dan mampu diprediksi, yang mendorong setiap individu untuk mematuhi. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih teratur dan patuh terhadap hukum.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, kepastian merupakan salah satu tujuan esensial dalam hukum, dan pandangan ini dapat dianggap benar. Dalam konteks kehidupan berkomunitas, kepastian hukum memiliki peran yang sangat strategis. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan-aturan dan keputusan-keputusan hakim memiliki sifat yang normatif. Ini mengindikasikan bahwa implementasi tata kehidupan pada praktik menjadi teratur, jelas, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi subjektif pada kehidupan sosial.¹⁶

Kepastian hukum ialah isu yang sekedar mampu dijawab dengan normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum dalam konteks normatif merujuk pada perumusan undang-undang yang jelas dan berlaku pasti, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multi-interpretasi. Secara eksplisit, ini berarti undang-undang tersebut tidak menghasilkan multi-tafsir, dan secara logis, undang-undang tersebut membentuk sebuah sistem normatif yang konsisten dengan norma-norma lainnya, menghindari konflik atau pertentangan normatif.

¹⁵Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 8.

¹⁶Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* Vol.7:3 (Desember 2014).

Ketidakpastian dalam aturan mampu menyebabkan reduksi norma, konflik norma, ataupun distorsi norma.¹⁷

Gustav Radbruch menjabarkan empat hal mendasar sehubungan dengan definisi kepastian hukum: Pertama, hukum yang sifatnya positif, yakni berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum menurut fakta, yang mendefinisikan menurut realitas yang ada. Ketiga, pernyataan fakta harus jelas dalam meminimalisir penafsiran yang salah dan mempermudah implementasi. Keempat, hukum positif sulit untuk diubah secara mudah. Gagasan Radbruch bahwasanya kepastian hukum merupakan keyakinan mengenai hukum itu sendiri, sebagai produk hukum ataupun lebih spesifik lagi, sebagai ketetapan perUndang-Undangan. Dalam pandangannya ini, Radbruch menegaskan bahwasanya hukum positif yang mengatur kepentingan sosial wajib dipatuhi meskipun tidak selalu adil.¹⁸

F. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengidentifikasi keunikannya, penelitian ini akan merujuk pada penelitian terdahulu dengan fokus yang serupa. Beberapa mahasiswa sebelumnya telah melakukan penelitian skripsi dalam bidang ini:

1. Skripsi Nesya Kharisma, mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2018, mengadakan penelitian berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 1

¹⁷<http://yancearizona.net/2008/04/13/apu-itu-kepastian-hukum>, Diakses pada tanggal 22 April 2024, Pukul 07:03 Wib.

¹⁸<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada tanggal 22/04/2024, Pukul 07:30 Wib.

Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Pelaksanaan Pedoman Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan". Metode penelitian yang dipergunakan yakni deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yang bertujuan guna menggali fenomena di lapangan dan merinci temuan dari lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kategorisasi ini menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan :

- a. Informasi kebijakan dari pembuat kebijakan disampaikan pada Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan melalui Kementerian Agama.
 - b. Kantor Urusan Agama menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam implementasi pedoman pernikahan di bawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan melibatkan dan mendukung kebijakan publik terkait.
 - c. Pemerintah menyediakan dukungan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.
 - d. Pedoman dan aturan yang ditekankan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diimplementasikan di Kantor Urusan Agama pada pelaksanaan kebijakan perkawinan.¹⁹
2. Tesis Noer Azizah, mahasiswa pada Program Magister Al-Ahwal Al-Shakshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021, mengangkat topik "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah dari

¹⁹ Nesya Kharisma, *"Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Pelaksanaan Pedoman Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan"*, Skripsi, Sumatera Utara Medan, 2018.

Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)". Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk merinci dengan sistematis fakta-fakta yang terkait dengan realitas sosial di masyarakat, dengan mengumpulkan data dari berbagai informan. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang tersebut di wilayah Gending, Guluk-Guluk, dan Ambunten, serta di Pengadilan Agama Sumenep. Temuan dari penelitian ini mencapai beberapa simpulan yang relevan dengan konteksnya:

- a. Revisi Undang-Undang pernikahan dari Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bertujuan guna meningkatkan kedewasaan dan kematangan pasangan suami istri dalam segala aspek, sehingga dapat mengurangi angka perceraian. Namun, data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang tersebut masih belum optimal di masyarakat Sumenep. Bahkan, masih terdapat pernikahan yang tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama), dan permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama naik dari tahun ke tahun antara 2016-2020.
- b. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan umur pernikahan telah direvisi, namun belum dapat dinilai efektif dikarenakan kurangnya peran dari penegak hukum, fasilitas pendukung yang kurang, serta rendahnya wawasan masyarakat tentang regulasi ini. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, budaya, dan pertimbangan

pribadi seperti rasa cinta dan kesukaan masih menjadi alasan utama yang mempengaruhi keputusan pernikahan.²⁰

3. Skripsi Resti Marsela, mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada tahun 2020/2021 meneliti tentang "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palembayan)". Penelitian ini berjenis normatif empiris ataupun penelitian lapangan (*field research*). Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwasanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah resmi ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi. Meskipun demikian, implementasinya di KUA Kecamatan Palembayan belum optimal sepenuhnya, terlihat dari masih adanya kasus pernikahan di bawah batas usia yang ditetapkan, serta tingginya jumlah dispensasi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Di samping hal tersebut, meskipun ada kesadaran masyarakat akan adanya perubahan kebijakan hukum, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mengenal sepenuhnya isi dari kebijakan tersebut.²¹
4. Skripsi Moh Muhdhori, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2022 melakukan

²⁰ Noer Azizah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah dari Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)", Tesis, Malang, 2021.

²¹ Resti Marsela, "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palembayan)", Skripsi, Bukittinggi, 2020/2021.

penelitian berjudul "Implementasi Hukum Keluarga tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)". Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yang bermaksud guna melihat bagaimana hukum berfungsi secara nyata dan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat ataupun lembaga hukum, serta mengumpulkan data langsung dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi telah berjalan menurut mekanisme ketetapan perundang-undangan. Namun, minimnya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan risiko-risiko pernikahan di usia dini ialah sebuah indikator kurangnya kesadaran masyarakat sehubungan dengan pernikahan di usia dini, yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Banyuwangi. Data menunjukkan bahwa sebelum perubahan undang-undang, pada tahun 2017-2019, permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan, sementara setelah perubahan undang-undang, pada tahun 2019-2021, permohonan dispensasi pernikahan meningkat. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Banyuwangi melakukan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan meliputi faktor orang tua, ekonomi, mempertahankan hubungan, kehamilan di luar nikah (*marriage by accident*), dan pendidikan. Di Kabupaten Banyuwangi, faktor yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah (*marriage by accident*).

Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berupaya melakukan penanganan perkara dispensasi pernikahan di Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan nasihat kepada para pemohon dispensasi dan calon mempelai yang masih di bawah umur. Nasihat ini bertujuan supaya mereka mempertimbangkan kembali rencana pernikahan di usia dini, mengingat berbagai risiko yang terkait dengan pernikahan dini, termasuk kerentanan terhadap perceraian.²²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait dengan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo. Menurut Bahder Johan Nasution: Untuk tipe penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-faktasosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai.²³

²² Moh Muhdhori, *"Implementasi Hukum Keluarga tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)"*, Skripsi, Jember, 2022.

²³ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm.124-125.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum empiris ialah tempat di mana penelitian tersebut dijalankan. Lokasi ini mencakup wilayah tertentu, komunitas spesifik, atau institusi tertentu yang berada di dalam masyarakat.²⁴Berdasarkan judul penelitian ini, ketika mengumpulkan data dan informasi, peneliti menentukan Pengadilan Agama Muara Bungo sebagai lokasi penelitian. Pengadilan ini berlokasi di Jalan Raden Mataher No.0 Muara Bungo, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pemikiran lokasi yang dekat dengan lokasi peneliti, alhasil mempermudah proses penelitian dan mengurangi biaya, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Pada skripsi penelitian ini, peneliti nantinya memilih sumber data menurut jenis data dan metode yang diterapkan. Berikut ialah sumber data yang akan diterapkan pada penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini yakni data yang dihasilkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Ini mencakup data yang dikumpulkan melalui kuesioner atau wawancara dengan responden berkaitan dengan topik penelitian ini.

Data pada penelitian ini dihasilkan melalui berbagai sumber, termasuk masyarakat umum, pegawai negeri, pegawai swasta, dan

²⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 72.

sumber lainnya yang sehubungan dengan topik penelitian yang nantinya dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni informasi yang disusun peneliti lewat literatur, termasuk buku-buku yang sebagai pendukung, serta dari ketetapan perundang-undangan.

Data sekunder yakni informasi yang dihasilkan melalui penelusuran kepustakaan dan observasi terhadap berbagai referensi yang relevan dengan materi dan isu penelitian. Di samping dari buku-buku, data sekunder juga mampu berbentuk makalah seminar, skripsi, jurnal, dan sumber lainnya.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier pada konteks penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contohnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang relevan bagi penelitian ini.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi merujuk pada total keseluruhan objek yang akan diteliti, terutama yang memiliki karakteristik yang serupa. Pada tahap ini, peneliti perlu mengidentifikasi dan menentukan kriteria untuk memilih objek yang akan menjadi populasi, dengan mempertimbangkan keterkaitan dan relevansi hubungan antar objek yang dikaji.

Populasi pada penelitian ini tersusun atas 28 (dua puluh delapan) orang responden yang mencakup Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Muara Bungo.

a. Sample

Penelitian ini dijalankan di wilayah Bungo, khususnya di Pengadilan Agama Muara Bungo. Lokasi penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, di mana sampel diambil menurut pertimbangan tertentu dalam menghasilkan satuan sampling yang mempunyai karakteristik ataupun ketentuan yang diinginkan. Sampel yang dipilih adalah terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Muara Bungo.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni salah satu tahapan krusial pada sebuah penelitian dikarenakan tujuannya adalah dalam memperoleh informasi yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berbagai metode atau teknik yang diterapkan oleh peneliti guna menyusun data diantaranya seperti berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses di mana pewawancara berinteraksi secara langsung dengan informan atau orang yang dimintai keterangan

untuk memperoleh informasi.²⁵Peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo ibu HazizahHakim Pengadilan Agama Muara Bungo ibu Asmidar, dan staf pelaksana dari petugas Informasi dan Pengaduan Bapak Agus Darmawandan Wahyu Mas Saputramengenai pengimplementasian Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Bungo, serta upaya Hakim Muara Bungo guna meminimalisir dispensasi perkawinan.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indar.²⁶ Metode observasi digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, memotret fenomena.

Penelitian yang langsung terjun kelapangan yaitu Pengadilan Agama Muara Bungo atau masyarakat yang mengadakan pengamatan di wilayah Kabupaten Bungo (melihat, mendengar dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat, dengan metode ini data dapat diperoleh. Adapun data-data yang di tulis setelah melakukan observasi yakni rincian geografis Pengadilan Agama Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Kondisi geografis, dan lain-lain.

c. Dokumentasi

²⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 95.

²⁶ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hlm.107.

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang mencakup pencarian informasi dari beragam sumber sebagai contohnya buku, catatan, surat kabar, transkrip, foto, dan sejenisnya.²⁷ Pada perihal ini data yang dipilih peneliti melalui metode dokumentasi diantaranya:

- a) Posisi geografis Pengadilan Agama Muara Bungo
- b) Karakteristik Pengadilan Agama Muara Bungo
- c) Rangkuman data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo dalam dua tahun terakhir
- d) Dokumen lain yang berasal dari berbagai sumber yang dianggap valid.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data ialah proses yang melibatkan penyelidikan, pengorganisasian, dan seleksi data untuk mengelola informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara data-data yang telah terkumpul lalu dilakukan penyederhanaan kemudian dijelaskan sesuai dengan kriteria penelitian. Penulis menganalisis data sekunder berupa bahan kepustakaan (*libraryresearch*) dan data primer yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*fieldresearch*).

H. Sistematika Penulisan

²⁷ Muhaimin, Hlm. 96.

Penyusunan skripsi ini mengikuti struktur penulisan yang sederhana, melalui tujuan guna mengklarifikasi masalah-masalah yang nantinya dibahas pada bab-bab selanjutnya. Struktur ini dibagi menjadi empat bab yang diperinci pada subbab yang lebih kecil berdasarkan kebutuhan penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan pendahuluan, penulis menjabarkan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, Orisinalitas Penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaan kepustakaan sehubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo.

BAB III PEMBAHASAN

Membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Muara Bungo serta Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim pada Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ialah bab akhir dari skripsi yang berisi rangkuman dari seluruh isi skripsi. Penulis menyimpulkan menurut pembahasan yang telah didiskusikan pada bab-bab terdahulu, dan dari kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran sehubungan dengan persoalan yang ditelaah pada penulisan ini.